



Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi

Surya Kencana 102, Gunungparang, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43111
43111

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Badan Pendapatan Daerah / Pusat
Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahunan (daftar ulang)

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Tanda jati diri Asli Pemohon Pemilik yang sah
2. STNK Asli
3. SKKP Bukti Pelunasan PKB dan SWDKLLJ tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa persyaratan STNK SKPD dan identitas pemilik asli
2. Serahkan persyaratan yang dibawa kepada petugas di loket pendaftaran dan pengecekan progressif
3. Menunggu dipanggil oleh kasir
4. Melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang disebutkan oleh kasir atau tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah SKPD
5. Menunggu dipanggil oleh petugas di loket penyerahan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Setelah berkas lengkap diterima oleh Loker Pendaftaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai besaran pajak kendaraan terdaftar

Produk Pelayanan

1. Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan

Pengaduan Layanan

Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi

Surya Kencana 102, Gunungparang, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43111
43111



**Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Badan Pendapatan Daerah / Pusat
Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi**

Melalui Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat LAPOR sebagai Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik SP4N